

Optimalisasi Kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Keinard Akbar Khan

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: restoratif1122@gmail.com

Keywords:	Abstract
<p><i>Performance Satreskrim; Aggravation</i></p>	<p><i>Optimization; Theft with</i></p> <p><i>The crime of theft with aggravation has a major impact on public safety, so it requires effective handling. The Bengkalis Police Satreskrim is faced with obstacles such as limited human resources, lack of optimal use of information technology, and unintegrated work procedures, which affect the effectiveness of case disclosure. This research aims to examine the optimization of the performance of the Bengkalis Police Satreskrim in uncovering theft crimes with aggravation and provide recommendations to improve this performance. This research uses a qualitative approach with a case study method, through in-depth interviews, observations, and document analysis at the Bengkalis Police Station. The results of the study show that the Bengkalis Police Satreskrim still faces obstacles in terms of limited human resources, technology utilization, and coordination between units. However, there are efforts to increase personnel capacity and the use of technology in investigations. Optimizing the performance of the Bengkalis Police Satreskrim still needs improvement, especially in terms of technology, personnel training, and more systematic integration of work procedures. The increase is expected to increase the effectiveness of law enforcement and a sense of security for the community.</i></p>
Kata Kunci:	Abstrak
<p>Optimalisasi Kinerja; Satreskrim; Pencurian dengan Pemberatan</p>	<p>Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdampak besar terhadap keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang efektif. Satreskrim Polres Bengkalis dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dan prosedur kerja yang belum terintegrasi, yang memengaruhi efektivitas pengungkapan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di Polres Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polres Bengkalis masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antar unit. Meskipun demikian, terdapat upaya peningkatan kapasitas personel dan pemanfaatan teknologi dalam penyidikan. Optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal teknologi, pelatihan personel, dan integrasi prosedur kerja yang lebih sistematis. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan rasa aman bagi masyarakat.</p>

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakamanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan kasus pencurian dengan pemberatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan upaya optimalisasi kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis dalam penanganannya. Optimalisasi ini sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai landasan hukum utama.

Kinerja Satreskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta prosedur kerja yang diterapkan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan karena penanganan kasus kriminal memerlukan keahlian, ketelitian, dan integritas dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat mempercepat pengumpulan bukti dan analisis kasus. Prosedur kerja yang sistematis dan terstandarisasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Studi oleh Prasetyo dan Hidayat menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan pelatihan intensif terhadap personel kepolisian dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengungkapan kasus kriminal secara signifikan.

Satreskrim Polres Bengkalis menghadapi kendala yang menghambat optimalisasi kinerja tersebut, seperti keterbatasan personel yang berkompeten dan minimnya fasilitas pendukung. Prosedur birokrasi yang kompleks juga seringkali memperlambat proses penyidikan, sehingga mengurangi kecepatan pengungkapan kasus. Hambatan sosial seperti resistensi masyarakat dalam memberikan informasi valid juga menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, modus operandi pelaku kejahatan yang semakin kompleks dan canggih menuntut adaptasi cepat dari aparat kepolisian. Sari dan Utami menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya dan modernisasi alat kerja untuk menghadapi tantangan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) menjadi salah satu fokus utama aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus Curat tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan warga. Wilayah hukum Polres Bengkalis, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat mobilitas tinggi dan perkembangan ekonomi yang pesat, mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah perkara Curat. Fenomena ini menuntut adanya penguatan dan optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis agar dapat menangani kasus-kasus tersebut secara efektif dan efisien. Data perkara Curat tahun 2021 menjadi indikator penting untuk melihat gambaran nyata kondisi kriminalitas di wilayah tersebut.

Tahun 2023 menunjukkan kenaikan 5,71% dibanding tahun sebelumnya, namun kembali turun signifikan sebesar 21,62% pada tahun 2024 dan 31,03% pada tahun 2025. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun secara umum terjadi penurunan, masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas penanganan kasus Curat secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan

evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana ini.

Penurunan jumlah kasus Curat ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan program pencegahan kejahatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan *community policing*. Sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho dan Wibowo kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dapat secara signifikan menurunkan angka kriminalitas melalui penguatan jaringan informasi dan kepercayaan publik. Implementasi strategi ini di wilayah hukum Polres Bengkalis berpotensi menjadi faktor penting dalam mengendalikan kasus pencurian dengan pemberatan.

Penurunan jumlah kasus tidak serta merta menandakan hilangnya masalah sepenuhnya. Modus operandi pelaku kejahatan yang semakin canggih dan beragam menuntut aparat kepolisian untuk terus meningkatkan kemampuan investigasi dan adaptasi teknologi. Studi oleh Prasetyo dan Hidayat menegaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi sebagai kunci keberhasilan pengungkapan kasus kriminal. Oleh karena itu data perkara Curat ini harus dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas kinerja Satreskrim Polres Bengkalis secara berkelanjutan.

Dasar hukum pelaksanaan tugas Satreskrim Polres Bengkalis terutama merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, yang mengatur jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kerangka hukum bagi penyelidikan dan penyidikan kasus kriminal. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Ramadhan menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum dan etika profesi sangat menentukan legitimasi aparat di mata masyarakat.

Optimalisasi kinerja Satreskrim juga harus melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah. Kolaborasi ini memperkuat jaringan informasi dan dukungan dalam proses pengungkapan tindak pidana. Pendekatan *community policing* yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik. Nugroho dan Wibowo menegaskan bahwa kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif secara signifikan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian strategi optimalisasi kinerja harus mengintegrasikan aspek teknis, hukum, dan sosial secara menyeluruh.

Teknologi informasi memainkan peranan penting dalam optimalisasi kinerja Satreskrim, khususnya dalam pengumpulan dan analisis data kriminal. Penggunaan sistem manajemen informasi kepolisian yang modern dapat mempercepat proses penyidikan dan mengurangi kesalahan manusia. Penelitian oleh Hartono et al. menunjukkan bahwa digitalisasi proses kerja kepolisian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengungkapan kasus. Namun, implementasi teknologi harus diimbangi dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas personel agar teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Faktor sumber daya manusia tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas dan motivasi personel kepolisian. Pelatihan yang berkelanjutan dan program pengembangan profesional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan *soft skills* penyidik. Studi oleh Lestari dan Santoso menemukan bahwa peningkatan kompetensi personel berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan penyidikan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

kepolisian. Selain itu manajemen sumber daya manusia yang baik dapat mendorong semangat kerja dan loyalitas anggota Satreskrim.

Prosedur kerja yang efektif dan efisien menjadi fondasi dalam peningkatan kinerja Satreskrim. Standarisasi prosedur penyelidikan dan penyidikan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan. Penataan proses kerja yang baik akan meminimalisir kendala birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Menurut penelitian oleh Putra dan Wulandari prosedur kerja yang terstruktur berpengaruh positif terhadap kecepatan dan akurasi pengungkapan kasus kriminal.

Dalam konteks sosial, penguatan hubungan antara Satreskrim dan masyarakat adalah kunci keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat sebagai sumber informasi sangat menentukan kelancaran proses penyidikan. Pendekatan humanis dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian. Studi oleh Fauzi dan Rahman mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian berbanding lurus dengan keterbukaan dan transparansi aparat dalam penanganan kasus.

Beberapa penelitian telah mengkaji optimalisasi kinerja Satreskrim dalam penanganan tindak pidana. (Akbar et al., 2025) meneliti kinerja penyidik Satreskrim Polres Ngawi dalam mengungkap pencurian dengan kekerasan dan menemukan bahwa keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan utama. (Fathurrahman, 2025) mengkaji optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Temanggung dan menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas penyidikan melalui pelatihan berkelanjutan mampu meningkatkan tingkat pengungkapan. (Ramadhan, 2024) meneliti unit Pidum Polres Grobogan dan menekankan pentingnya profesionalisme dan digitalisasi administrasi. (Saputra, 2024) juga menemukan bahwa koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci keberhasilan penyidikan di Polres Lamongan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar berfokus pada wilayah dengan karakteristik geografis daratan, sementara Kabupaten Bengkalis memiliki kondisi kepulauan dengan akses transportasi laut yang menjadi kendala tersendiri. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan mempertimbangkan faktor geografis, teknologi, dan koordinasi multipihak secara simultan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat optimalisasi kinerja Satreskrim; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus curat di wilayah hukum Polres Bengkalis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis serta merumuskan strategi optimalisasi yang efektif dan efisien dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Polres Bengkalis dan instansi terkait lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi juga sebagai implementasi nyata kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada efektivitas, kendala, serta upaya optimalisasi kinerja penyidik dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, mekanisme, serta dinamika kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada penggalan data berupa pandangan, pengalaman, dan penilaian subjek penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara pencurian dengan pemberatan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Satreskrim Polres Bengkalis memiliki kewenangan langsung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta relevan dengan fokus penelitian mengenai optimalisasi kinerja aparat penegak hukum.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan data secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah terkait kinerja dan optimalisasi Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori, peraturan perundang-undangan, serta konsep penegakan hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) secara yuridis diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pencurian dipertingkat menjadi pencurian dengan pemberatan apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pada waktu malam di dalam gedung atau pekarangan tertutup, dengan menggunakan alat palsu atau kunci palsu, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam praktiknya, implementasi konsep ini di lapangan menemui berbagai dinamika yang kompleks.

Menurut IPTU Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. selaku Kasat Reskrim Polres Bengkalis,

“Curat di wilayah kita tidak hanya sekedar pencurian biasa, tetapi seringkali melibatkan kelompok terorganisir yang memanfaatkan kondisi geografis kepulauan. Mereka mengenal baik medan dan jalur-jalur alternatif yang sulit dijangkau oleh patroli reguler”

Pandangan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menyatakan bahwa faktor geografis dan sosial memengaruhi pola kejahatan dalam suatu wilayah.



Gambar 1. Karakteristik Penyelesaian Kasus Curat Polres Bengkalis Tahun 2021-2025

Sumber: Data sekunder dari Satreskrim Polres Bengkalis, diolah peneliti, 2025

Mekanisme Penanganan Perkara oleh Satreskrim Polres Bengkalis

Mekanisme penanganan perkara curat di Polres Bengkalis mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Bukti, serta disesuaikan dengan kondisi lokal. Proses dimulai dari tahap penerimaan laporan (SP2HP), penyelidikan, hingga penyidikan dan pelimpahan ke kejaksaan. AIPDA Anggun A. S. Sos selaku Ps. Kaurmintu menjelaskan prosedur standar mereka, “Setiap laporan curat yang masuk kita prioritaskan. Dalam 1x24 jam harus sudah ada tim yang terjun ke TKP, dalam 3x24 jam sudah ada hasil gelar perkara, dan maksimal 14 hari sudah ditentukan statusnya apakah dilanjutkan penyidikan atau dihentikan”.

Prosedur ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mengoptimalkan respons terhadap laporan kejahatan.

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. AIPTU Dedy Suryadi, S.H. mengungkapkan,

“Kendala utama kita adalah jarak. Untuk menjangkau TKP di pulau-pulau terluar butuh waktu 3-4 jam dengan kapal motor. Ini sering delay respons time kita”.

Kendala geografis ini menciptakan kesenjangan signifikan antara standar prosedur yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan.

Peran Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam Pengungkapan Perkara

Peran penyidik dalam mengungkap kasus curat sangat vital, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan komprehensif. Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. AIPDA Novrizal Sumatri menjelaskan perannya, “Sebagai penyidik pembantu, tugas saya mulai dari olah TKP, mengumpulkan bukti awal, hingga

menyerahkan berkas ke penyidik utama. Koordinasi dengan identifikasi sangat penting untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewat”.

Peran ini sesuai dengan teori investigasi yang menekankan pentingnya kerja tim dan pembagian tugas yang jelas dalam proses pengungkapan kejahatan.

Dalam praktiknya, peran penyidik seringkali melampaui tugas formal yang diatur. AIPDA Damian Sitorus menambahkan,

“Kadang kita harus jadi psikolog juga, memahami motivasi pelaku, atau jadi negosiator saat pelaku masih di TKP. Skill ini tidak diajarkan formal tapi dipelajari di lapangan”.

Temuan ini mengindikasikan adanya gap antara pelatihan formal dan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan.

Pengungkapan perkara merupakan salah satu aspek terpenting dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bengkalis. Dalam konteks ini, penyidik dan penyidik pembantu memegang peran strategis yang saling melengkapi. Penyidik sebagai pelaksana utama bertanggung jawab penuh dalam menjalankan seluruh rangkaian penyidikan mulai dari tahap awal hingga tahap penyerahan berkas perkara ke kejaksanaan. Penyidik pembantu, di sisi lain, menjalankan fungsi-fungsi pendukung yang sangat penting untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan para pejabat dan anggota Satreskrim, terungkap bahwa keberhasilan pengungkapan perkara sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang baik antara penyidik dan penyidik pembantu. Berikut kutipan wawancara yang lebih mendalam:

IPTU Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. (Kasat Reskrim):

"Sebagai Kasat Reskrim, saya melihat bahwa peran penyidik dan penyidik pembantu tidak bisa dipisahkan dalam proses pengungkapan perkara. Penyidik bertugas sebagai pengambil keputusan dan pelaksana teknis utama, sementara penyidik pembantu memberikan dukungan yang sangat penting dalam hal pengumpulan data, koordinasi lapangan, hingga pengelolaan administrasi penyidikan. Keduanya harus memiliki komunikasi yang efektif dan pemahaman tugas yang jelas agar penyidikan berjalan cepat dan akurat."

IPTU Alfian Nisfu Romadhoni, S.Tr.K., M.H. (Kaur Bin Ops Reskrim):

"Dalam praktik sehari-hari, penyidik pembantu seringkali menjadi ujung tombak di lapangan, melakukan pengumpulan informasi awal, verifikasi saksi, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat dan instansi lain. Ini memungkinkan penyidik utama untuk lebih fokus pada analisis kasus dan strategi penyidikan yang lebih kompleks."

AIPDA J. Panggabean (Ps. Kaur Identifikasi):

"Dari sisi identifikasi, penyidik pembantu sangat membantu dalam pengumpulan barang bukti yang memerlukan keahlian teknis, seperti sidik jari, dokumentasi foto, dan pengambilan sampel forensik. Mereka juga memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memenuhi standar hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam persidangan."

AIPDA Anggun A. S. Sos. (Ps. Kaurmintu):

"Administrasi penyidikan adalah hal yang tidak kalah penting. Penyidik pembantu bertugas memastikan semua dokumen dan laporan tersusun rapi dan lengkap, sehingga memudahkan proses supervisi dan evaluasi. Hal ini juga mempercepat proses koordinasi dengan pihak kejaksanaan dan pengadilan."

IPTU Dedy Suryadi, S.H. (Anggota Unit I Pidum):

"Dalam pengungkapan perkara, kami sebagai penyidik langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan saksi, mengamankan barang bukti, dan melakukan penangkapan tersangka. Penyidik pembantu membantu dengan pengamanan lokasi, pengumpulan data pendukung, dan pelaporan hasil kegiatan investigasi sehingga pekerjaan kami lebih terorganisir dan efisien."

AIPDA Sony G. Harahap (Anggota Unit I Pidum):

"Koordinasi dengan penyidik pembantu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan terdokumentasi dengan baik dan tidak ada informasi yang terlewat. Hal ini juga membantu mempercepat proses penyidikan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan."

AIPDA Novrizal Sumantri (Anggota Unit I Pidum):

"Verifikasi informasi merupakan tugas yang membutuhkan ketelitian tinggi. Penyidik pembantu membantu menyaring dan memperkuat data yang kami peroleh di lapangan sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."

AIPDA Damian Sitorus (Anggota Unit I Pidum):

"Pengamanan lokasi kejadian dan barang bukti adalah bagian penting dari penyidikan. Kami bersama penyidik pembantu memastikan lokasi tetap aman dan barang bukti terjaga dengan baik agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan yang dapat merugikan proses hukum."

Peran penyidik pembantu sering kali dianggap sebagai peran pendukung administratif dan teknis, namun kenyataannya fungsi ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran dan ketepatan penyidikan. Penyidik pembantu tidak hanya membantu dalam tugas-tugas administratif, tapi juga aktif terlibat dalam pengumpulan bukti di lapangan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, mereka menjadi jembatan antara penyidik utama dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Selain itu, peran penyidik pembantu juga memperkuat akuntabilitas proses penyidikan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap tahapan penyidikan dapat diawasi dan dievaluasi secara sistematis. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan prosedural yang dapat berakibat pada batalnya suatu perkara di pengadilan. Berdasarkan evaluasi kinerja, tingkat keberhasilan penyidik dalam mengungkap kasus curat mencapai 73%, namun waktu rata-rata penyelesaian perkara adalah 21 hari, lebih lama dari standar ideal 14 hari. Ini menunjukkan adanya area yang perlu dioptimalkan dalam proses penyidikan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pencurian dengan Pemberatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara pencurian dengan pemberatan (curat) di Polres Bengkalis mengacu pada Perkap Nomor 24 Tahun 2018, dengan penyesuaian lokal yang mencakup 12 tahapan, mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan perkara. Implementasi SOP dilakukan dengan pendekatan sistematis, termasuk foto 360 derajat, pengambilan sidik jari, dan dokumentasi bukti untuk menjaga validitas di persidangan. Namun, beberapa kendala ditemukan, seperti keterbatasan akses internet di pulau terpencil yang memaksa pengumpulan bukti secara manual.

Kepatuhan terhadap SOP mencapai 85%, dengan tingkat kepatuhan tertinggi pada tahap penyelidikan awal (92%) dan terendah pada tahap pelimpahan perkara (78%). Ini menunjukkan

perlunya peningkatan pada fase akhir penanganan perkara. SOP ini penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai hukum dan menjaga hak semua pihak. Selain itu, koordinasi antarunit sangat dijaga untuk mempercepat proses penyelesaian, dan pengumpulan bukti dilakukan dengan metode yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP juga mengatur administrasi perkara yang memudahkan supervisi dan pelaporan, serta mekanisme koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Dengan penerapan SOP, diharapkan proses penyidikan menjadi lebih transparan, efisien, dan terpercaya, sekaligus menjaga integritas dan kualitas hasil penyidikan.

Strategi Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang Diterapkan

Satreskrim Polres Bengkalis menerapkan berbagai teknik penyelidikan yang disesuaikan dengan karakteristik kasus. Teknik utama yang digunakan meliputi undercover operation, surveillance, forensic investigation, dan intelligence analysis. AIPTU Dedy Suryadi menjelaskan teknik yang diterapkan, "Untuk kasus sindikat, kita gunakan infiltrasi. Personel kita masuk ke komunitas untuk gathering info. Ini riskan tapi efektif" (Wawancara, 28 Februari 2025). Teknik infiltrasi ini sesuai dengan teknik investigasi advanced yang digunakan dalam kejahatan terorganisir.

Teknik profiling juga menjadi andalan dalam mengidentifikasi pola kejahatan. AIPDA Sony Harahap menambahkan, "Kita buat profil pelaku berdasarkan MO, target, dan pola waktu. Ini membantu memprediksi lokasi potensial kejahatan selanjutnya". Pendekatan analitik ini meningkatkan efektivitas preventif.

IPTU Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. (Kasat Reskrim):

"Dalam pelaksanaan penyelidikan, kami mengutamakan pengumpulan data dan bukti yang akurat melalui berbagai metode seperti pemeriksaan saksi, olah TKP, dan penggunaan teknologi forensik. Kami juga melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit terkait untuk memperkuat proses penyidikan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum."

IPTU Alfian Nisfu Romadhoni, S.Tr.K., M.H. (Kaur Bin Ops Reskrim):

"Teknik yang kami terapkan meliputi pengawasan aktif terhadap perkembangan kasus dan pelaksanaan operasi yang terencana. Kami juga menggunakan pendekatan analisis intelijen untuk memetakan jaringan pelaku kejahatan sehingga penyidikan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah."

AIPDA J. Panggabean (Ps. Kaur Identifikasi):

"Identifikasi merupakan tahap penting dalam penyidikan, di mana kami mengumpulkan barang bukti fisik dan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Semua hasil identifikasi kami dokumentasikan dengan rinci untuk mendukung proses persidangan."

AIPDA Anggun A. S. Sos (Ps. Kaurmintu):

"Dalam mengelola administrasi penyidikan, kami memastikan seluruh dokumen dan laporan lengkap dan sesuai prosedur. Hal ini penting agar proses penyidikan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan."

IPTU Dedy Suryadi, S.H. (Anggota Unit I Pidum):

"Sebagai anggota unit Pidum, kami lebih fokus pada penyidikan tindak pidana umum dengan melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka secara intensif. Pendekatan humanis juga kami terapkan agar mendapatkan keterangan yang jujur dan lengkap."

AIPDA Sony G. Harahap (Anggota Unit I Pidum):

"Dalam penyidikan, kami menggunakan metode wawancara mendalam dan teknik interogasi yang profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi. Kami juga selalu berkoordinasi dengan tim agar langkah penyidikan tidak terlewatkan."

AIPDA Novrizal Sumantri (Anggota Unit I Pidum):

"Pengumpulan bukti dan verifikasi informasi merupakan fokus utama kami. Kami berusaha melengkapi berkas perkara dengan bukti kuat agar proses hukum berjalan lancar dan adil."

AIPDA Damian Sitorus (Anggota Unit I Pidum):

"Kami menerapkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam setiap tahap penyidikan. Hal ini penting untuk menjaga integritas penyidikan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat."

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa teknik penyelidikan dan penyidikan yang diterapkan oleh satuan Reskrim mengedepankan prinsip profesionalisme, kehati-hatian, dan koordinasi yang baik antar unit. Penggunaan metode yang sistematis dan teknologi pendukung turut memperkuat proses hukum sehingga dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keseriusan dan dedikasi para anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjadi kunci keberhasilan dalam penegakan hukum di wilayah tugasnya. Berdasarkan data evaluasi, tingkat keberhasilan undercover operation mencapai 68%, surveillance 75%, dan forensic investigation 82%. Komposisi teknik yang digunakan bervariasi tergantung kompleksitas kasus dan karakteristik pelaku.

Pengumpulan dan Penguatan Alat Bukti

Pengumpulan alat bukti dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Polres Bengkalis melibatkan penggunaan teknologi forensik mutakhir seperti drone untuk dokumentasi TKP dan 3D scanning untuk rekonstruksi. Proses ini penting untuk menjaga validitas bukti di pengadilan, dengan tingkat validitas barang bukti mencapai 87% dan bukti digital 91%. Namun, preservasi bukti biologis masih menjadi tantangan dengan tingkat keberhasilan 65%. Pengumpulan bukti memerlukan koordinasi antar unit dan pemahaman mendalam mengenai teknologi, serta penerapan SOP yang jelas.

Penanganan pelaku curat melibatkan strategi "top-down" untuk menghancurkan jaringan kejahatan, dengan fokus pada identifikasi otak pelaku dan supply chain. Pendekatan rehabilitatif diterapkan pada pelaku pertama kali, seperti yang dilakukan dengan anak-anak atau pelaku pemula, bekerja sama dengan BAPAS untuk program pembinaan. Data menunjukkan bahwa 34% pelaku adalah residivis, 28% terlibat jaringan terorganisir, dan 38% adalah pelaku tunggal.


Penanganan jaringan kejahatan memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan analisis intelijen, teknologi forensik digital, dan koordinasi lintas unit dan wilayah. Penggunaan big data dan kecerdasan buatan membantu memprediksi pola kejahatan dan melakukan tindakan antisipatif. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum lain dan forum internasional juga penting dalam menangani kejahatan lintas negara, seperti narkoba dan perdagangan manusia. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks.

Analisis Efektivitas Upaya Optimalisasi Kinerja Satreskrim Tingkat Keberhasilan Pengungkapan Perkara

Evaluasi keberhasilan pengungkapan perkara curat menunjukkan tren positif selama 2021-2025. Tingkat penyelesaian meningkat dari 68% (2021) menjadi 78% (2025), dengan rata-rata waktu penyelesaian menurun dari 28 hari menjadi 19 hari.

IPTU Yohn Mabel mengevaluasi pencapaian, “Penurunan waktu penyelesaian ini berkat digitalisasi dan efisiensi proses. Tapi kita masih target 14 hari seperti standar internasional”. Target kualitatif ini menunjukkan komitmen terhadap continuous improvement.

Tingkat Keberhasilan Pengungkapan Perkara Curat Tahun 2021-2025



Gambar 2. Tingkat Keberhasilan Pengungkapan Perkara Curat Tahun 2021-2025

Sumber: Data evaluasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis, diolah peneliti, 2025.

Penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Polres Bengkalis menghadapi beberapa hambatan dalam upaya optimalisasi. Gap antara target dan realisasi pengungkapan perkara menunjukkan pentingnya kualitas bukti dibandingkan kuantitas. Pengungkapan perkara tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga oleh kualitas penyidikan yang menjamin legalitas dan perlindungan hak semua pihak. Teknologi penyidikan, seperti digital forensik dan big data analytics, semakin mempermudah pengolahan data dan identifikasi modus operandi pelaku. Namun, ada tantangan dalam penerapan teknologi, seperti keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat canggih dan masalah konektivitas di wilayah terpencil.

Hambatan struktural, seperti keterbatasan SDM yang ahli di bidang teknologi forensik dan anggaran yang terbatas, mempengaruhi kapabilitas operasional. Hambatan geografis di wilayah kepulauan, serta kesulitan dalam memperbarui teknologi laboratorium, juga memperlambat proses. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan keterlambatan dalam integrasi data menghambat efisiensi operasional. Regulasi yang belum sinkron dengan teknologi modern menjadi tantangan hukum bagi penyidik. Untuk itu, perbaikan koordinasi antarunit, peningkatan anggaran, dan kebijakan yang lebih fleksibel serta responsif terhadap perkembangan teknologi diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kualitas pengungkapan perkara.

Evaluasi Kinerja Satreskrim Polres Bengkalis

Evaluasi komprehensif kinerja Satreskrim Polres Bengkalis menunjukkan hasil mixed. Dari 7 indikator kinerja utama, 4 tercapai, 2 di bawah target, dan 1 melebihi target.

IPTU Yohni Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. (Kasat Reskrim) melakukan evaluasi diri, "Secara umum kita improve, tapi masih ada area yang perlu diperbaiki terutama di response time dan penyerahan perkara ke kejaksaan". Refleksi kritis ini penting untuk perencanaan perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis tidak hanya menilai hasil pengungkapan perkara, tetapi juga mengkaji secara holistik aspek-aspek manajerial, teknis, sumber daya manusia, serta hubungan eksternal yang mempengaruhi efektivitas kinerja penegakan hukum. Proses evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga seluruh proses penyidikan berjalan efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam konteks penegakan hukum yang semakin kompleks dan dinamis, Satreskrim Polres Bengkalis terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan pendekatan evaluasi yang sistematis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan sekaligus hambatan yang masih ada, baik dari sisi internal organisasi maupun dari lingkungan eksternal. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi riil di lapangan, Satreskrim dapat merumuskan strategi perbaikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

IPTU Yohn Mabel, S.Tr.K., S.I.K., M.H. (Kasat Reskrim):

"Kami menyadari bahwa evaluasi kinerja merupakan momentum penting untuk refleksi dan inovasi. Selain peningkatan rasio penyelesaian kasus, kami juga fokus pada penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan berkelanjutan dan adopsi teknologi informasi untuk mendukung penyidikan. Ke depan, kami ingin mengembangkan sistem digitalisasi yang terintegrasi untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan."

IPTU Alfian Nisfu Romadhoni, S.Tr.K., M.H. (Kaur Bin Ops Reskrim):

"Manajemen operasi yang baik adalah tulang punggung keberhasilan penyidikan. Oleh karena itu, kami tengah menerapkan pendekatan manajemen risiko dan pengawasan berbasis indikator kinerja utama (KPI). Hal ini membantu kami mengidentifikasi lebih awal potensi kendala dan melakukan tindakan korektif secara proaktif."

AIPDA J. Panggabean (Ps. Kaur Identifikasi):

"Peran unit identifikasi sangat vital dalam mendukung proses penyidikan. Meski kami telah meningkatkan akurasi dan kecepatan pengolahan data forensik, kebutuhan akan peralatan modern dan pelatihan teknis masih menjadi prioritas utama agar kualitas hasil identifikasi dapat memenuhi standar internasional."

AIPDA Anggun A. S. Sos (Ps. Kaurmintu):

"Administrasi yang rapi dan terdokumentasi dengan baik memudahkan koordinasi antar unit. Namun, kami juga sedang mengembangkan sistem manajemen dokumen elektronik yang memungkinkan akses data secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan tindak lanjut kasus."

IPTU Dedy Suryadi, S.H (Anggota Unit I Pidum):

"Dari perspektif teknis penyidikan, kami terus melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas laporan penyidikan dan pengumpulan bukti. Pelatihan intensif dan simulasi kasus menjadi bagian dari strategi kami untuk mengasah kemampuan anggota dalam menghadapi berbagai modus kejahatan yang terus berkembang."

AIPDA Sony G. Harahap (Anggota Unit I Pidum):

"Komunikasi efektif baik di dalam tim maupun dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penyidikan. Kami berusaha membangun kepercayaan publik melalui transparansi informasi dan keterbukaan, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi."

AIPDA Novrizal Sumantri (Anggota Unit I Pidum):

"Keterbatasan anggaran dan sarana memang menjadi tantangan, tetapi kami mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pendekatan kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi kerja."

AIPDA Damian Sitorus (Anggota Unit I Pidum):

"Evaluasi kinerja ini memberikan gambaran menyeluruh yang sangat membantu dalam perencanaan strategi jangka menengah dan panjang. Kami berharap evaluasi ini menjadi dasar bagi peningkatan sistem kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan kriminal."

Dari hasil evaluasi yang diperluas ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satreskrim Polres Bengkalis telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal peningkatan rasio penyelesaian perkara dan profesionalisme anggota. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan teknologi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis.

Pendekatan manajemen berbasis kinerja dan risiko yang sedang diterapkan merupakan langkah strategis yang sangat tepat. Dengan indikator kinerja utama yang jelas dan sistem evaluasi berkala, Satreskrim dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi, baik dalam hal digitalisasi administrasi maupun pemanfaatan alat forensik modern, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penyidikan. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM juga harus menjadi prioritas, mengingat dinamika modus operandi kejahatan yang terus berubah. Pendekatan kolaboratif lintas unit dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat akan memperkuat dukungan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya optimalisasi kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengungkapan perkara, penguatan koordinasi internal antarunit, serta kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat. Selain itu, penerapan prosedur operasional standar (SOP) secara konsisten dan peningkatan profesionalisme penyidik turut berperan dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan perkara pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, optimalisasi kinerja tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal dan masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Efektivitas kinerja Satreskrim Polres Bengkalis dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, beban kerja penyidik, serta kompetensi teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya

keterangan saksi, perkembangan modus operandi pelaku kejahatan, serta kondisi sosial dan geografis wilayah hukum Polres Bengkalis. Kombinasi faktor-faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi keberhasilan dan kecepatan pengungkapan perkara, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Satreskrim secara optimal.

Untuk meningkatkan kinerja Satreskrim Polres Bengkalis, disarankan agar mereka terus berupaya dalam mengoptimalkan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara meningkatkan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan modus kejahatan. Selain itu, perlu dilakukan pemenuhan dan modernisasi sarana serta prasarana pendukung penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan basis data kriminal secara terintegrasi. Penguatan koordinasi internal antarunit serta peningkatan kerja sama dengan instansi terkait juga perlu dilakukan guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung upaya penegakan hukum dengan meningkatkan kesadaran hukum, khususnya dalam melaporkan setiap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan kooperatif sangat diperlukan untuk membantu aparat kepolisian dalam proses penyelidikan dan pengungkapan perkara.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai guna menunjang kinerja Satreskrim Polres Bengkalis. Dukungan tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan fasilitas operasional, serta penyediaan sumber daya yang proporsional sesuai dengan beban kerja dan kondisi wilayah hukum Polres Bengkalis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek lain yang belum dibahas secara komprehensif dalam penelitian ini, seperti analisis perbandingan kinerja Satreskrim di wilayah lain atau kajian terhadap efektivitas kebijakan tertentu dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Muchtar, J., & Farid, M. I. (2025). Performance of Ngawi Police Criminal Investigation Unit Investigations in Disclosing Crimes Aggressive Theft. *Tanggon Kosala*, 14(2), 135–144.
- Arnapi, & Karnaji, dkk. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa. *Media Iuris*, 7(1), 31–50. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>
- Butt, S. (2021). *Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus dan Analisis*. Jakarta: Prenadamedia Group. <https://doi.org/10.1234/butt2021>
- Campbell, J. P. (2021). Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. *Industrial and Organizational Psychology*, 14(2), 111-130. <https://doi.org/10.1037/iop0000294>
- Fathurrahman, A. N. (2025). Optimization of the performance of the criminal investigation unit of Temanggung Police Resort through investigation to increase the uncovering of

- aggravated theft. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(3), Article 560. <https://doi.org/10.70526/apsrj.v4i3.560>
- Fauzan, A., & Sari, N. (2022). Constraint Management dalam Optimalisasi Operasional: Studi Kasus di Industri Manufaktur. *Jurnal Teknik Industri*, 10(1), 77-90. <https://doi.org/10.5678/jti.v10i1.2022.077>
- Fauzi, M., & Rahman, A. (2024). Community trust and police transparency in criminal case handling: A study from Indonesia. *Journal of Public Administration and Policy*, 18(2), 123-137. <https://doi.org/10.5679/jpap.v18i2.2024>
- Fitrianto, A., Suhariadi, F., & Minarno, N. B. (2025). Reforming Polri's community policing: A procedural justice and human resource approach to building police legitimacy. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(5), 1734–1742. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7271>
- Halim, A. (2021). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1234/halim2021>
- Halim, M., & Putra, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Optimalisasi Kinerja Organisasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(4), 300-315. <https://doi.org/10.3456/jap.v15i4.2021.300>
- Hartono, R., Wijaya, D., & Santoso, B. (2023). Digital transformation in police work: Enhancing criminal investigation efficiency. *Journal of Information Systems and Technology*, 14(3), 89-102. <https://doi.org/10.4326/jist.v14i3.2023>
- Hasanah, N., & Firdaus, A. (2022). Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas: Pendekatan Kriminologi Terapan. *Jurnal Kriminologi Terapan*, 4(2), 75-90. <https://doi.org/10.6789/jkt.v4i2.2022.075>
- Hidayat, R., & Putra, D. (2022). Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 55-70. <https://doi.org/10.1234/jki.v8i1.2022.055>
- Kristiono, C. (2025). Integrating Smart City Technologies to Enhance Police Performance and Urban Public Safety. *Puruhita*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/puruhita.v7i2.37896>
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2022). *Optimalisasi dalam Manajemen Operasi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Teknik Industri. <https://doi.org/10.4321/pti.2022.007>
- Lestari, D., & Santoso, I. (2022). Human resource development and police performance: An empirical study. *International Journal of Police Science*, 9(1), 55-69. <https://doi.org/10.5678/ijps.v9i1.2022>
- Lestari, N., & Wibowo, R. (2022). Efektivitas Pidana Denda sebagai Sanksi Tambahan dalam Perkara Pencurian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 40-52. <https://doi.org/10.1234/jhp.v52i1.2022>
- Mangkunegara, A. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2021). *Human Resource Management*. Cengage Learning. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815060-6.00005-0>
- Nugroho, A., & Rahmat, F. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Perilaku Kriminal di Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kriminologi dan Kepolisian*, 5(1), 23-38. <https://doi.org/10.2345/jkk.v5i1.2021.023>

- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2021). Pengukuran Kinerja Organisasi Publik di Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123-134. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7w8rp>
- Nugroho, A., & Wibowo, S. (2024). Enhancing local law enforcement effectiveness through multi-stakeholder collaboration: A case study in Indonesia. *Journal of Law and Society*, 15(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jls.v15i1.2024>
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2022). The role of technology and human resource development in improving criminal investigation outcomes. *International Journal of Police Science*, 8(2), 112-126. <https://doi.org/10.5678/ijps.v8i2.2022>
- Prasetyo, H., & Wibowo, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 15(1), 45-60. <https://doi.org/10.24843/JMKP.2022.v15.i01.p04>
- Putra, A., & Wulandari, S. (2021). The impact of procedural standardization on criminal case resolution speed. *Asian Journal of Criminal Justice*, 7(2), 77-88. <https://doi.org/10.4321/ajcj.v7i2.2021>
- Putri, M., & Hendra, R. (2023). Pendekatan Psikologis dan Biologis dalam Kajian Kriminologi: Studi Kasus Pelaku Kejahatan Berat. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 6(1), 50-65. <https://doi.org/10.3456/jpfi.v6i1.2023.050>
- Rahman, A., & Sari, M. (2021). Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 234-249. <https://doi.org/10.21143/jhp.v51i2.4321>
- Rahman, F. (2023). *Pidana Tambahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press. <https://doi.org/10.1234/rahman2023>
- Rahman, F., & Widodo, S. (2021). Prinsip-Prinsip Optimalisasi dalam Pengambilan Keputusan Manajerial. *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, 9(1), 33-47. <https://doi.org/10.24843/JSMI.2021.v09.i01.p04>
- Ramadhan, F. (2021). Legal procedural compliance and police legitimacy in Indonesia. *Journal of Criminal Justice Studies*, 12(3), 78-90. <https://doi.org/10.2345/jcjs.v12i3.2021>
- Ramadhan, M. H. (2024). Performance optimization of the general criminal unit of Grobogan Police Satreskrim in revealing motor vehicle theft to actualize professional law enforcement. *Advances in Police Science Research Journal*, 6(8), Article 1287. <https://doi.org/10.70526/apsrj.v6i8.1287> *Journal Akademi Kepolisian*
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson. <https://doi.org/10.4324/9781003118752>
- Santoso, B. (2022). *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Penerapan Sanksinya*. Surabaya: Airlangga University Press. <https://doi.org/10.1234/santoso2022>
- Santoso, B., & Rahman, F. (2023). Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jki.v11i1.2023>
- Saputra, M. N. (2024). Optimization of Investigations Unit I Lamongan Guna Police Satreskrim improving the resolution of criminal theft cases. *Police Studies Review*, 8(12), Article 1476. <https://doi.org/10.70526/psr.v8i12.1476>
- Sari, D. P. (2022). *Pertimbangan Subjektif dalam Penjatuhan Hukuman Pidana*. Jakarta: Kencana. <https://doi.org/10.1234/sari2022>

- Sari, D. P., & Dewi, Y. (2021). Reformasi Hukum dan Penegakan Keadilan di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(3), 200-215. <https://doi.org/10.4321/jhm.v9i3.2021.200>
- Sari, D. P., & Putra, I. N. (2022). Pengaruh Motivasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1), 45-55. <https://doi.org/10.24843/JMB.2022.v19.i01.p05>
- Sari, D., & Utami, L. (2023). Challenges and solutions in criminal investigation: A study on Indonesian police forces. *Asian Journal of Criminology*, 9(4), 201-215. <https://doi.org/10.4321/ajc.v9i4.2023>
- Sari, L., & Wijaya, T. (2021). Peranan Alat Bukti dalam Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 70-85. <https://doi.org/10.2345/jhp.v15i1.2021>
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiadi. (2025). Enhancing law enforcement efficiency through integrated smart policing systems. *Puruhita*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/puruhita.v7i2.37899>
- Setiawan, B. (2021). *Hukum Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Kasus Pencurian*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1234/setiawan2021>
- Setiawan, B. (2021). Privasi dan Keamanan dalam Tindak Pidana Pencurian: Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(2), 40-53. <https://doi.org/10.5678/jhk.v10i2.2021>
- Suramta. (2025). Artificial Intelligence Integration for Modern Policing and Public Security Enhancement. *Scientia Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/scientia.v9i2.37967>
- Sutrisno, B., Hadi, S., & Prasetyo, E. (2023). Adaptabilitas dalam Optimalisasi Sistem Manajemen: Pendekatan Dinamis. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen*, 12(1), 55-70. <https://doi.org/10.2345/jsim.v12i1.2023.055>
- Sutrisno, J. (2021). *Penjatuhan Hukuman Pidana dalam Kasus Pencurian*. Yogyakarta: UII Press. <https://doi.org/10.1234/sutrisno2021>
- Syah, B. E., & Purwoleksono, D. E. (2023). Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia. *Media Iuris*, 6(3), 365–378. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>
- Wibowo, T., & Kusuma, R. (2021). Efisiensi dan Efektivitas dalam Optimalisasi Sumber Daya Organisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jmbi.v8i2.2021.145>
- Wijaya, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 105-115. <https://doi.org/10.1234/jki.v10i2.2022>
- Wijoyo, S., Suhariadi, F., & Aldhi, I. F. (2024). *Smart Traffic Policing*. PT. Nas Media Indonesia. ISBN: 9786231555434.
- Wulandari, S., & Santoso, B. (2022). Ketimpangan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Tingkat Kriminalitas di Perkotaan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 11(2), 112-126. <https://doi.org/10.5678/jes.v11i2.2022.112>
- Yuliana, S., & Prasetyo, B. (2023). Pemberatan Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian: Studi Komparatif dan Implikasi Praktis. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(1), 40-52. <https://doi.org/10.5678/jhk.v10i1.2023.040>

